

PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM PEMBINAAN PROGRAM PETANI DAN PETERNAK ZILENIAL DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Setyo Hadi Utomo ¹, Hidayat, ², Wawan Gunawan ³

ABSTRACT

This article examines the role of the Head of the Food Security and Agriculture Office in fostering the Zillennial Farmers and Breeders Program in Cisarua District, West Bandung Regency. The study is grounded in the strategic importance of agricultural regeneration amid declining youth interest in farming, limited access to technology and capital, inadequate infrastructure, and the persistent perception that agriculture is a high-risk and low-prestige sector. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving officials of the Food Security and Agriculture Office, agricultural extension workers, and young farmers in Cisarua District. The analysis applies Suhardono's role theory, which consists of three main indicators: facilitator, mobilizer, and regulator. The findings show that the Head of the Office plays a dominant role as a facilitator by providing access to production facilities, training, extension services, technology, capital support, and market networks for zillennial farmers and breeders. As a mobilizer, the Head of the Office has encouraged youth participation through agricultural counseling, training, communication forums, and promotional activities such as Fun Farmers Day. However, this role remains less optimal due to weak community-based mobilization, limited use of digital media, and insufficient multi-stakeholder collaboration. As a regulator, the Head of the Office has supported the program through Regional Head Regulation Number 24 of 2023, technical guidelines, operational standards, participant criteria, and coaching mechanisms. Nevertheless, implementation still faces challenges related to unequal access to land, capital, technology, training, and markets. The study concludes that the Zillennial Farmers and Breeders Program requires stronger facilitation, more adaptive mobilization, responsive regulation, updated farmer data, and broader cross-sector collaboration to develop young farmers who are productive, innovative, independent, and competitive.

Keywords: *role, zillennial farmers, agricultural regeneration, coaching, West Bandung Regency.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi

pedesaan. Dalam masyarakat agraris, pertanian tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan produksi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang membentuk relasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Soetriono dkk. (2016) menjelaskan bahwa pertanian dalam arti luas mencakup tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, sehingga sektor ini memiliki cakupan yang luas dalam menopang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus ditempatkan sebagai agenda penting pemerintahan daerah, terutama dalam memperkuat kesejahteraan petani dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah diberi ruang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengelolaan potensi daerah. Pada sektor pertanian, kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya menyusun program, tetapi juga hadir secara aktif dalam pembinaan, penyuluhan, penyediaan sarana-prasarana, penguatan kelembagaan, fasilitasi pasar, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian cukup besar, termasuk di Kecamatan Cisarua. Kecamatan ini dikenal memiliki kondisi alam yang mendukung pengembangan pertanian dan peternakan, seperti komoditas sayuran, buah-buahan, bunga, kopi, serta potensi agrowisata. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi lokal apabila dikelola secara terarah, modern, dan berkelanjutan. Namun, sebagaimana dikemukakan Arsyad (2010), pembangunan pertanian tidak dapat diserahkan hanya kepada petani, karena petani membutuhkan dukungan pasar, teknologi, modal, transportasi, pendidikan, dan kelembagaan yang berada di luar kemampuan individual mereka.

Salah satu persoalan penting dalam pembangunan pertanian saat ini adalah regenerasi petani. Fenomena *aging farmer* menunjukkan bahwa jumlah petani muda semakin menurun, sedangkan jumlah petani berusia lanjut semakin meningkat. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan pertanian, karena

sektor pertanian membutuhkan generasi baru yang adaptif terhadap teknologi, mampu membaca peluang pasar, dan memiliki orientasi kewirausahaan. Arifin (2015) menegaskan bahwa pembangunan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani melalui penguatan akses terhadap teknologi dan daya beli masyarakat.

Dalam merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengembangkan Program Petani dan Peternak Zilenial melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2023. Program ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pertanian dan perikanan yang maju, mandiri, modern, berdaya saing, serta mampu memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Sasaran program adalah generasi muda atau zilenial yang memiliki minat dan kemampuan menjalankan usaha tani maupun peternakan. Tujuannya meliputi tersedianya lapangan kerja, regenerasi petani dan peternak, peningkatan kualitas produk, serta penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk pertanian.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Generasi muda masih memandang profesi petani sebagai pekerjaan berisiko tinggi, berpendapatan rendah, dan kurang bergengsi. Selain itu, petani muda masih menghadapi keterbatasan akses teknologi, modal, pelatihan, infrastruktur, transportasi, dan pemasaran. Pemerintah daerah juga terindikasi belum optimal dalam memberikan penyuluhan, menyediakan sarana-prasarana, serta memfasilitasi pemasaran hasil produksi petani muda. Dalam hal ini, peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjadi penting sebagai pengarah, penggerak, sekaligus pembina program.

Suhardono (2018) menjelaskan bahwa peran merupakan patokan yang membatasi apa yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya. Dalam penelitian ini, peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dianalisis melalui tiga indikator, yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator. Ketiga peran tersebut penting untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu menyediakan dukungan, menggerakkan partisipasi, serta menyiapkan arah

kebijakan dalam pembinaan Program Petani dan Peternak Zilenial di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

b. Kerangka Teoretis

Kajian teoretis artikel ini bertumpu pada konsep peran, pembinaan, dan pembangunan pertanian. Soekanto (2017) menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam masyarakat. Artinya, seseorang yang menduduki jabatan tertentu tidak hanya memiliki status, tetapi juga memiliki hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Dalam konteks pemerintahan daerah, peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak cukup dipahami sebagai jabatan struktural, tetapi sebagai fungsi aktif dalam mengarahkan, membina, memfasilitasi, dan menggerakkan pembangunan pertanian.

Teori utama yang digunakan dalam artikel ini adalah konsep peran menurut Suhardono (2018), yang membagi peran ke dalam tiga indikator, yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator. Peran sebagai fasilitator berarti pemerintah menyediakan dukungan, sarana, prasarana, akses, dan kemudahan bagi kelompok sasaran. Dalam Program Petani dan Peternak Zilenial, peran ini tampak dalam penyediaan pelatihan, akses pupuk, benih, teknologi, permodalan, dan pemasaran. Peran sebagai mobilisator berarti pemerintah menggerakkan masyarakat, membangun partisipasi, dan mengorganisasi jejaring agar program berjalan sebagai gerakan bersama. Sementara itu, peran sebagai regulator berarti pemerintah menyiapkan aturan, pedoman, SOP, dan arah kebijakan agar pembinaan berjalan tertib, efektif, dan berkelanjutan.

Konsep pembinaan juga menjadi landasan penting. Thoha (1993) memandang pembinaan sebagai proses yang menunjukkan adanya peningkatan, pertumbuhan, dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Dalam konteks petani zilenial, pembinaan berarti upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, kewirausahaan, akses pasar, dan kemandirian petani muda. Sementara itu, Arsyad (2010) menekankan bahwa pembangunan pertanian

membutuhkan dukungan pasar, teknologi, bahan baku, insentif produksi, pengangkutan, pendidikan, kredit, dan kelembagaan. Dengan demikian, pembinaan petani milenial harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui penyuluhan, tetapi juga melalui penguatan ekosistem pertanian yang mendukung regenerasi dan keberlanjutan.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pembinaan Program Petani dan Peternak Milenial di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Fokus kajian diarahkan pada tiga indikator peran, yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, penyuluh pertanian, serta petani muda di Kecamatan Cisarua. Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan, regulasi, laporan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui klasifikasi data, penyusunan hasil wawancara, serta verifikasi dengan data sekunder. Keabsahan data diuji melalui *member check*, bahan referensi, dan analisis kasus negatif.

2. PEMBAHASAN

Peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pembinaan Program Petani dan Peternak Milenial di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan bahwa pembangunan pertanian daerah tidak cukup hanya bertumpu pada potensi alam dan ketersediaan lahan. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia pertanian, terutama generasi muda yang diharapkan mampu melanjutkan regenerasi petani. Kecamatan Cisarua memiliki potensi pertanian dan peternakan yang cukup kuat, baik dari sisi komoditas

hortikultura, sayuran, buah-buahan, bunga, kopi, maupun peluang pengembangan agrowisata. Namun, potensi tersebut belum dapat berkembang optimal apabila tidak didukung oleh pembinaan yang terarah, sarana-prasarana yang memadai, akses permodalan, penguatan pasar, serta kebijakan yang mampu menarik minat generasi muda untuk menjadikan pertanian sebagai ruang usaha yang menjanjikan.

Dalam kerangka teori Suhardono, peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat melalui tiga dimensi utama, yaitu fasilitator, mobilisator, dan regulator. Ketiga dimensi ini saling berkaitan. Peran fasilitator berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan kemudahan dan dukungan bagi petani milenial. Peran mobilisator berkaitan dengan kemampuan pemerintah menggerakkan partisipasi, membangun jejaring, dan mendorong keterlibatan berbagai pihak. Sementara itu, peran regulator berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyiapkan arah kebijakan, pedoman teknis, dan instrumen regulatif agar program berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Sebagai fasilitator, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menjalankan peran yang cukup dominan dalam mendukung kebutuhan petani dan peternak milenial. Peran ini terlihat melalui penyediaan akses terhadap sarana produksi, seperti pupuk bersubsidi, pupuk organik, benih unggul, serta dukungan teknologi pertanian. Pemerintah daerah juga berupaya memfasilitasi kebutuhan infrastruktur pertanian, seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, *green house*, serta pengenalan varietas unggulan lokal yang memiliki nilai ekonomi. Fasilitasi tersebut penting karena petani muda sering kali menghadapi hambatan awal berupa keterbatasan modal, keterbatasan alat produksi, dan belum kuatnya kemampuan teknis dalam mengelola usaha tani.

Selain dukungan sarana produksi, peran fasilitator juga tampak dalam penyediaan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Melalui penyuluh pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, serta kerja sama dengan lembaga pelatihan, petani muda memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya, manajemen usaha tani, kewirausahaan, akses pasar, hingga pengelolaan agribisnis.

Pembinaan semacam ini menjadi sangat penting karena petani milenial tidak cukup hanya didorong untuk bertani, tetapi harus dipersiapkan agar mampu mengelola pertanian sebagai usaha yang profesional. Dengan demikian, pembinaan tidak berhenti pada aspek produksi, tetapi juga masuk pada aspek manajemen, pemasaran, dan keberlanjutan usaha.

Namun, peran fasilitator tersebut belum sepenuhnya optimal. Salah satu hambatan yang masih kuat adalah keterbatasan anggaran dan belum meratanya distribusi sarana-prasarana kepada kelompok sasaran. Beberapa bantuan masih bergantung pada usulan kelompok tani melalui proposal, sehingga tidak semua petani milenial dapat memperoleh dukungan secara cepat dan merata. Keterlambatan bantuan juga dapat mengganggu siklus tanam, terutama karena pertanian sangat bergantung pada musim, ketersediaan air, dan waktu produksi. Ketika bantuan sarana datang tidak sesuai kebutuhan lapangan, maka manfaat program menjadi kurang maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah perlu diperkuat melalui data kebutuhan yang lebih akurat, mekanisme distribusi yang lebih cepat, dan perencanaan yang lebih sesuai dengan kalender usaha tani.

Pada dimensi mobilisator, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berperan menggerakkan petani muda agar lebih aktif terlibat dalam program pertanian. Peran ini dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, forum komunikasi, seminar, kegiatan promosi, serta ruang pertemuan seperti *Fun Farmers Day* atau mimbar diskusi petani. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan petani muda dengan penyuluh, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam posisi ini, pemerintah daerah berperan sebagai penghubung yang mempertemukan berbagai aktor agar terbentuk ekosistem pertanian yang lebih kolaboratif.

Peran mobilisator juga terlihat dari upaya pemerintah mengarahkan petani muda agar tidak hanya bekerja secara individual, tetapi mulai masuk dalam jejaring usaha dan kelembagaan pertanian. Petani milenial didorong untuk

mengikuti pelatihan, memanfaatkan akses Kredit Usaha Rakyat, memahami agribisnis, serta memperluas pemasaran produk. Upaya ini penting karena salah satu kelemahan petani muda bukan hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada lemahnya jaringan, terbatasnya informasi pasar, dan belum kuatnya kelembagaan usaha. Dengan mobilisasi yang tepat, petani muda dapat lebih percaya diri, lebih terbuka terhadap teknologi, dan lebih mampu melihat pertanian sebagai sektor ekonomi yang bernilai.

Meskipun demikian, peran mobilisator masih menghadapi kendala serius. Mobilisasi petani milenial belum sepenuhnya menjadi gerakan bersama yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah belum optimal membentuk komunitas petani muda yang aktif, belum maksimal mengembangkan pola *peer-to-peer learning*, dan belum sepenuhnya memanfaatkan kanal digital yang dekat dengan generasi muda. Padahal, generasi milenial sangat akrab dengan media sosial, video pendek, komunitas daring, dan pola pembelajaran interaktif. Jika mobilisasi masih dilakukan secara konvensional melalui undangan penyuluhan satu arah, maka daya tarik program menjadi terbatas. Akibatnya, pertanian tetap dipersepsikan sebagai sektor lama yang kurang inovatif, bukan sebagai ruang kewirausahaan modern yang terbuka bagi kreativitas anak muda.

Kendala mobilisasi juga berkaitan dengan lemahnya kolaborasi lintas aktor. Program Petani dan Peternak Milenial seharusnya tidak hanya menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tetapi perlu melibatkan sekolah, perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan, komunitas pemuda, koperasi, *startup agritech*, lembaga swadaya masyarakat, dan media lokal. Keterlibatan aktor-aktor tersebut dapat memperluas akses teknologi, pasar, permodalan, pelatihan, dan inspirasi bagi petani muda. Ketika kolaborasi belum kuat, program pembinaan cenderung berjalan sektoral, terbatas, dan kurang memiliki daya ungkit. Karena itu, Kepala Dinas perlu memperkuat peran sebagai penggerak jejaring, bukan hanya sebagai pelaksana program dinas.

Sebagai regulator, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memiliki dasar kebijakan yang cukup jelas melalui Peraturan Bupati Bandung

Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perikanan melalui Program Petani dan Peternak Zilenial. Regulasi ini memberikan arah bahwa program petani dan peternak zilenial diarahkan untuk membangun agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing, menguntungkan, serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan efisien. Regulasi ini juga menegaskan tujuan program, yaitu menciptakan lapangan kerja, mendorong regenerasi petani dan peternak, menjamin produk pertanian yang berkualitas, serta memperkuat penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk.

Dalam pelaksanaannya, peran regulator juga tampak melalui penyusunan instrumen teknis seperti surat keputusan, standar operasional prosedur, petunjuk teknis, kriteria peserta, modul pelatihan, serta indikator keberhasilan program. Instrumen tersebut penting agar pelaksanaan pembinaan tidak berjalan berdasarkan kehendak individual, tetapi memiliki standar kelembagaan. Dengan adanya pedoman, pemerintah dapat mengatur siapa sasaran program, bagaimana proses seleksi dilakukan, bentuk pembinaan apa yang diberikan, dan bagaimana hasil program dievaluasi.

Namun, peran regulator masih perlu diperkuat pada aspek implementasi dan keadilan akses. Regulasi yang baik belum selalu menjamin bahwa seluruh petani zilenial memperoleh manfaat yang sama. Masih terdapat kesenjangan antara aturan dengan praktik lapangan, terutama dalam akses lahan, modal, teknologi, pelatihan, dan pemasaran. Selain itu, belum terlihat kuatnya kebijakan insentif afirmatif yang secara khusus mendorong generasi muda untuk masuk dan bertahan di sektor pertanian. Padahal, tanpa insentif yang menarik, petani muda akan tetap membandingkan pertanian dengan sektor lain yang dianggap lebih pasti, lebih bergengsi, dan lebih cepat menghasilkan pendapatan.

Secara keseluruhan, peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pembinaan Program Petani dan Peternak Zilenial di Kecamatan Cisarua telah berjalan, terutama sebagai fasilitator. Pemerintah daerah telah hadir melalui dukungan sarana, pelatihan, penyuluhan, akses jejaring, dan penguatan kebijakan.

Namun, peran tersebut belum sepenuhnya transformatif karena masih terkendala anggaran, distribusi bantuan, lemahnya mobilisasi komunitas, rendahnya pemanfaatan media digital, belum kuatnya kolaborasi multi-aktor, serta belum meratanya akses petani muda terhadap sumber daya produktif.

Dengan demikian, pembinaan petani dan peternak milenial perlu diarahkan dari sekadar program sektoral menuju gerakan regenerasi pertanian daerah. Kepala Dinas tidak hanya perlu menjadi fasilitator yang menyediakan bantuan, tetapi juga mobilisator yang menggerakkan ekosistem dan regulator yang menjamin arah kebijakan berjalan adil, adaptif, dan berkelanjutan. Apabila ketiga peran tersebut diperkuat secara konsisten, Program Petani dan Peternak Milenial di Kecamatan Cisarua dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan petani muda yang produktif, mandiri, inovatif, dan mampu membawa pertanian Kabupaten Bandung Barat menuju masa depan yang lebih modern dan berdaya saing.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Peran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pembinaan Program Petani dan Peternak Milenial di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat telah berjalan melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam mendorong regenerasi petani, memperkuat kapasitas generasi muda, serta membangun ekosistem pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Sebagai fasilitator, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah berupaya menyediakan dukungan bagi petani milenial melalui akses sarana produksi, pelatihan, pendampingan penyuluh, pengenalan teknologi, fasilitasi permodalan, serta pembukaan jejaring pemasaran. Peran ini cukup dominan karena petani muda membutuhkan dukungan konkret agar mampu mengembangkan usaha tani secara lebih mandiri. Namun, efektivitas fasilitasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, belum meratanya

bantuan sarana-prasarana, serta keterlambatan dukungan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan musim tanam.

Sebagai mobilisator, Kepala Dinas telah melakukan berbagai upaya untuk menggerakkan partisipasi petani muda melalui penyuluhan, pelatihan, forum komunikasi, dan kegiatan promosi seperti *Fun Farmers Day*. Meskipun demikian, peran mobilisasi belum sepenuhnya kuat karena komunitas petani milenial belum terbentuk secara berkelanjutan, penggunaan media digital masih terbatas, dan kolaborasi dengan aktor lain seperti perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan, komunitas pemuda, serta *startup agritech* belum berjalan optimal.

Sebagai regulator, Kepala Dinas telah memiliki dasar kebijakan melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2023 serta instrumen teknis seperti SOP, petunjuk teknis, kriteria peserta, dan standar pembinaan. Namun, regulasi tersebut masih perlu diperkuat dalam implementasi, terutama agar akses terhadap lahan, modal, teknologi, pelatihan, dan pasar dapat dirasakan secara lebih merata oleh petani dan peternak milenial. Dengan demikian, peran Kepala Dinas telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan agar pembinaan tidak hanya bersifat programatik, melainkan benar-benar menjadi gerakan regenerasi pertanian daerah.

b. Saran

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat pembinaan petani dan peternak milenial melalui pendekatan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lapangan. Pendataan petani muda perlu diperbarui secara berkala agar bantuan sarana produksi, pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran dapat diberikan secara tepat sasaran.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga perlu memperluas model pembinaan berbasis komunitas. Pembentukan forum petani dan peternak milenial di Kecamatan Cisarua menjadi penting agar petani muda memiliki ruang belajar bersama, bertukar pengalaman, membangun jejaring, dan mengembangkan

kolaborasi usaha. Pendekatan *peer-to-peer learning* perlu diperkuat karena generasi muda lebih mudah tergerak melalui contoh nyata, figur inspiratif, dan komunitas yang aktif.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku usaha, koperasi, komunitas pemuda, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut penting untuk membuka akses modal, pasar, teknologi, inkubasi usaha, dan pendampingan agribisnis. Dengan penguatan peran fasilitator, mobilisator, dan regulator secara konsisten, Program Petani dan Peternak Zilenial di Kecamatan Cisarua dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun regenerasi petani yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

REFERENSI

- Arifin, B. (2015). *Ekonomi pembangunan pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetriono, dkk. (2016). *Pengantar ilmu pertanian*. Malang: Intimedia.
- Suhardono, E. (2018). *Teori peran: Konsep, derivasi dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, M. (1993). *Pembinaan organisasi: Proses diagnosa dan intervensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Regulasi dan Dokumen Kebijakan*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perikanan melalui Program Petani dan Peternak Zilenial Kabupaten Bandung Barat.